

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
PERKARA PENCURIAN SEMBAKO MILIK TOKO TIGA
SAUDARA YANG DILAKUKAN IBU RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari*

Oleh

DINO TRI WAHYUDI
NIM. 1800874201304

Tahun Akademik
2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DINO TRI WAHYUDI
N P M : 1800874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :


**PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA
PENCURIAN SEMBAKO MILIK TOKO TIGA SAUDARA YANG DILAKUKAN IBU
RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi


Jambi Juli 2023

Menyetujui,


Pembimbing Pertama


(Islam, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurlasan, S.H., M.H.)
ii

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DINO TRI WAHYUDI
N P M : 1800874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Acara


JUDUL SKRIPSI :

**PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA
PENCURIAN SEMBAKO MILIK TOKO TIGA SAUDARA YANG DILAKUKAN IBU
RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI**


Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Rabu, 31 Mei 2023 Pukul 09:00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama


(Islah, S.H., M.H.)


Ketua Bagian Hukum Acara


(Nurhasan, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua


(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Jambi, Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : DINO TRI WAHYUDI
N P M : 1800874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Acara

JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA
PENCURIAN SEMBAKO MILIK TOKO TIGA SAUDARA YANG DILAKUKAN
IBU RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Bulan Mei Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, S.H., M.H	Ketua	
M. Rudi Hartono, S.H., M.H	Penguji Utama	
Islah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DINO TRI WAHYUDI
N P M : 1800874201304
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)
Program Kekhususan : Hukum Acara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(DINO TRI WAHYUDI)

ABSTRAK

Seseorang melakukan pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk mencuri. Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako Milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Proses penyelesaian telah di selesaikan secara Mediasi. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber”obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. Hambatan antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga pemilik Toko Tiga Saudara yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri. Adapun upaya dilakukan, antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu mencoba melakukan dialog terhadap pemilik Toko Tiga Saudara haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Kumpe Ulu secara pribadi kepada Ibu R untuk selanjutnya Ibu R menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pemilik Toko Tiga Saudara. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak Toko Tiga Saudara tidak meminta syarat mengganti uang sebesar Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ibu R untuk mencabut laporannya. Mengingat kondisi ekonomi Ibu R tersebut di tambah lagi keadaan nya memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil apabila ia di pinta pihak Toko Tiga Saudara untuk mengganti rugi barang yang ia curi ditaksirkan seharga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah), pastilah ibu R tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Kata Kunci : Proses Penyelesaian, Penyelidikan Dan Penyidikan, Perkara Pencurian Sembako, Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga

ABSTRACT

Someone committing theft certainly has different reasons, including reasons for economic factors, with economic factors can urge people to take any action including stealing. Juridically committing theft is a crime that can be threatened with imprisonment. In the interpretation of Article 362 of the Criminal Code. The problem raised is how is the process of completing the investigation and investigation of the theft of basic necessities belonging to Toko Tiga Saudara conducted by a housewife at the Kumpe Ulu Sector Police, Muaro Jambi Regency, what are the obstacles in completing the investigation and investigation of the theft of basic necessities belonging to Toko Tiga Saudara which was carried out by Mrs. households in the Kumpe Ulu Sector Police, Muaro Jambi Regency, how are the efforts to overcome obstacles in completing investigations and investigations into cases of theft of groceries belonging to the Tiga Saudara Shop carried out by housewives in the Kumpe Ulu Sector Police, Muaro Jambi Regency. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis the writer uses the Juridical Empirical method. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. The settlement process has been completed by Mediation. Considering that there are many criminal acts of theft which, even though they are only small objects, are subject to severe punishment. While it is not uncommon to find serious theft, it ends in the acquittal of the perpetrators. Obstacles included (1) There was encouragement (intervention) from the family of the Tiga Saudara Shop owner who felt aggrieved to proceed with the theft case to court (trial), (2) There was compensation requested by the Tiga Saudara Shop as a condition for peace (withdraw the report) against the family of thieves. As for the efforts made, among others (1) The Kumpe Ulu Sector Police tried to hold a dialogue with the owner of the Tiga Saudara Shop, they had to consider these humanitarian reasons, (2) So taking into account humanitarian reasons, the money was paid by the Kumpe Ulu Police Chief personally to Mrs. R henceforth Mrs. R handed over the money that had been given to the owner of the Tiga Saudara Shop. The suggestions put forward should be that the Three Brothers Shop should not ask for conditions to replace the amount of money Rp.300,000.00.- (three hundred thousand rupiah) to Mrs. R to withdraw her report. Given Mrs. R's economic condition, plus her condition of having 2 (two) young children, if she is asked by the Tiga Saudara Shop to compensate for the goods she stole, it is estimated at Rp. 300,000.00.- (three hundred thousand rupiah), surely Mrs. R does not have the ability to pay it.

Keywords: Settlement Process, Inquiry and Investigation, Staple Theft Cases, Conducted by Housewives

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen Pembimbing Akademik (P.A) yang mendukung penulis.
8. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
9. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Juli 2023



PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	20
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	
A. Pengertian Penyidikan	36
B. Kewenangan Penyidik	39
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik	42

**BAB IV PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN PERKARA PENCURIAN SEMBAKO MILIK
TOKO TIGA SAUDARA YANG DILAKUKAN IBU RUMAH
TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU
KABUPATEN MUARO JAMBI**

A. Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.....	47
B. Hambatan Dalam Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.....	53
C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat sebagaimana halnya dengan negara hukum, negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini berarti setiap kegiatan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan atas hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan juga hukum tidak tertulisnya, Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus didasarkan kepada hukum.¹

Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² *Ibid*, hal. 42

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan hukum acara pidana sebagaimana diketahui bersama yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana dari suatu perbuatan tindak pidana.³

Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴ Berkaitan dengan terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum saat ini perbuatan yang di anggap meresahkan ditengah masyarakat salah satunya ialah aksi pencurian. Seseorang melakukan pencurian tentu

³ *Ibid*, hal. 43-44

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal.84-85

memiliki alasan yang berbeda-beda, termasuk alasan faktor ekonomi, dengan faktor ekonomi dapat mendesak orang untuk melakukan tindakan apapun termasuk mencuri.

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan secara mediasi dalam tingkat penyidikan hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian secara mediasi merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, Seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan.

Adapun salah satu contoh proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Toko Tiga Saudara merupakan usaha toko sembako, serta menjual minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi dan juga rokok yang berada Di Kumpe Ulu. Dari kronologinya sebagai berawal adanya laporan yang di terima oleh aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu atas terjadinya aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ibu rumah tangga berinisial R, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu memintai keterangan terhadap pelaku seorang ibu rumah tangga berinisial R dan saksi pihak penjaga Toko Tiga Saudara, dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya

di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 kemasan minyak goreng ukuran 2 Liter seharga Rp. 32.000.00.- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), minyak goreng kemasan 2 liter tersebut di ambil oleh pelaku dengan cara memasukannya kedalam baju yang ia kenakan. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu memberikan kebijakan alternative penyelesaian perkara tersebut secara penyelidikan dan penyidikan di selesaikan secara Mediasi.

Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara penyelidikan dan penyidikan di selesaikan secara mediasi yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu bersifat situasional dan subejktif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga penyidik bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber-obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik

untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako Milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara

yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Proses

Proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.⁵

2. Penyelesaian

Penyelesaian mediasi merupakan konsep pemidanaan dalam sistim peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan.⁶

3. Penyidikan Dan Penyidikan

Perbedaan mengenai Penyidik, Penyidikan, Penyelidik dan Penyelidikan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni **Pasal 1** antara lain:

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal.729

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 85

3. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷

Yang terkadang membuat kita bingung dan tidak bisa membedakan yaitu Proses penyidikan dan penyelidikan. Pada proses Penyelidikan ini dilakukan oleh Penyelidik yang merupakan langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Penyelidikan ini adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan peristiwa pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana.⁸ Sedangkan proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak penyidik yang melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seharusnya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “*bukti faktual*” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya.

⁷ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 48

⁸ *Ibid*, hal.49

4. Pencurian

Pencurian ialah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat dengan KUHP pidana) buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Dalam Pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian yang dalam pengertian tersebut memiliki salah satu unsur untuk dikatakan sebagai tindak pidana pencurian, yaitu mengambil sesuatu barang.⁹

5. Sembako

Sembako sendiri merupakan singkatan menurut sembilan bahan pokok. Bahan utama yg ada didalam sembako meliputi beras (ataupun pengganti beras misalnya jagung, sagu, singkong, dan lain-lain), gula pasir, garam, telur ayam, daging yang mencakup ayam, ikan, daging sapi, sayuran & buahan, minyak goreng, mentega, margarine dan susu.¹⁰

6. Toko Tiga Saudara

Toko Tiga Saudara merupakan usaha toko sembako, serta menjual minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi dan juga rokok yang berada Di Kumpe Ulu.

7. Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang bekerja menjalankan atau mengelola rumah keluarganya, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, memasak dan menghidangkan makanan, membeli barang-

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 128

¹⁰ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 250

barang kebutuhan keluarga sehari-hari, membersihkan dan memelihara rumah, menyiapkan dan menjahit pakaian untuk keluarga, dan lain sebagainya. Ibu rumah tangga umumnya tidak bekerja di luar rumah.¹¹

8. Kepolisian Sektor Kumpe Ulu

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Kumpe Ulu merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).¹²

9. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Adapun luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi ± 5.246 KM².¹³

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

¹¹ *Ibid*, hal. 308

¹² Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, Tanpa Tahun, hal. 76

¹³ <http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 21.20 WIB

dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Penyidikan (*Investigation*) sebagai berikut:

Penyidikan (*Investigation*)

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif . Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu.¹⁴

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan

¹⁴ Hartono, *Op Cit*, hal. 70

adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.¹⁵

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.¹⁶ Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).¹⁷

Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali

¹⁵ *Ibid*, hal. 71

¹⁶ *Ibid*, hal. 74

¹⁷ *Ibid*, hal. 75

oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Pasal

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana pencurian. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. Teknik Penarikan Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kapolsek Kumpe Ulu.
- b. Pemilik Toko Tiga Saudara.
- c. Pelaku Pencurian Ibu Rumah Tangga Di Toko Tiga Saudara.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab Kedua disajikan tindak pidana pencurian pada umumnya terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian, dan jenis-jenis tindak pidana pencurian.

Bab Ketiga disajikan tinjauan umum tentang penyidikan terdiri dari sub bab yaitu pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, tugas dan fungsi penyidik.

Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan tentang proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik toko tiga saudara yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi, hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik toko tiga saudara yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu

Kabupaten Muaro Jambi, upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik toko tiga saudara yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA UMUMNYA

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.¹⁹ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,

Pasal 362 menyatakan : “barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal

¹⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.101

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa,
- b. Mengambil,
- c. Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- d. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- a. Barangsiapa

Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah yang lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata

barangsiapa,atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b. Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah wegnehmen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang : “Mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut”.²⁰ Selanjutnya P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai,jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.13

benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni :²¹

1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam

²¹ *Ibid*, hal. 56

penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui.

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

c. Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.²² Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun

²² *Ibid*, hal. 59

barang yang di curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal pencurian., maupun Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian

subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²³ Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan- perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada

²³ *Ibid*, hal. 60-61

masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa :

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh

karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu :²⁴

a. Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya

“BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

b. Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

²⁴ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013, hal.2-3

c. Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

d. Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20 November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

e. Anak menurut Undang-undang Perasyarakatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut:

Anak Didik Perasyarakatan adalah :

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

- g. Anak menurut putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011 :
- “batas minimum usia seorang anak dapat diadili dipengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”.
- h. Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia
- Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak sebagai berikut:
- “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”.
- i. Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak
- Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefenisikan anak sebagai berikut:
- “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- j. Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan
- Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefenisikan anak sebagai berikut :
- “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam

hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundangundangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" maka dengan demikian dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa macam, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Mengambil barang.

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2. Barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan

karena sebageian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian.

Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum.

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

- b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamalamanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun ke-1 pencurian ternak; ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan,

banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1. Obyektif, yaitu:
 - a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
 - b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.
2. Subyektif, yaitu:
 - a) Dengan maksud untuk;
 - b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
 - c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
 - d) Untuk melarikan diri;
 - e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih.

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal :
 - a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
 - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya dengan wewenang pengadilan "*landgerecht*", yang sekarang sudah tidak ada lagi.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya sebagai berikut :

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁵

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.²⁶

1. Definisi Penyelidikan Berdasarkan Undang-Undang

Akan tetapi sebelum diadakannya penyidikan maka harus terlebih dahulu diadakan penyelidikan. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah pengertian penyelidikan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia :

²⁵ Hartono, *Op Cit*, hal. 32

²⁶ *Ibid*, hal. 33

Pasal 1 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

2. Definisi Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang

Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan

pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²⁷

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.²⁸

B. Kewenangan Penyidik

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk

²⁷ *Ibid*, hal. 37-38

²⁸ *Ibid*, hal. 39

melakukan penyidikan.²⁹ Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :³⁰

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
11. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
12. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang.
13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan.³¹

Menurut *Hartono*, secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik, Setelah pihak Kepolisian menerima laporan atau informasi tentang adanya suatu peristiwa tindak pidana, ataupun mengetahui sendiri peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Hal ini selain untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pihak Kepolisian, dengan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 145

³⁰ *Ibid*, hal. 146

³¹ *Ibid*, hal. 147

adanya Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah sebagai jaminan terhadap perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh pihak tersangka.³²

Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.³³

Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik wajib mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang mana tembusan surat tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya (Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³⁴ Sedangkan telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang mana jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka berkas perkara akan dikembalikan disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi

³² Hartono, *Op Cit*, hal. 71

³³ *Ibid*, hal. 74

³⁴ *Ibid*, hal. 75

oleh penyidik, dan setelah berkas perkara diterima kembali oleh penyidik, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum (Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).³⁵

C. Tugas Dan Fungsi Penyidik

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.³⁶

Kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang di maksud sebagai penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁷

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal

³⁵ *Ibid*, hal.76-77

³⁶ Hartono, *Op Cit*, hal. 32

³⁷ *Ibid*, hal. 37-38

ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.³⁸

Adapun tugas serta fungsi penyidik itu sendiri ialah melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.³⁹ Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
5. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

³⁸ *Ibid*, hal. 39


³⁹ Hartono, *Op Cit*, hal. 63

6. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
10. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan

- disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
 20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
 21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
 - 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
 - 2) Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - 3) Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 - 4) Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 - 5) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).

- 6) Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang Pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan tempat kejadian.



BAB IV

PROSES PENYELESAIAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PENCURIAN SEMBAKO MILIK TOKO TIGA SAUDARA YANG DILAKUKAN IBU RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN SEKTOR KUMPE ULU KABUPATEN MUARO JAMBI

A. Proses Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Sedangkan **Hukum Acara Pidana** sebagaimana diketahui bersama yang berlaku saat ini adalah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang ditetapkan tanggal 31 Desember 1981. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana dari suatu perbuatan tindak pidana.⁴⁰

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 43-44

Secara yuridis melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara. Didalam tafsiran Pasal 362 KUHP menentukan bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,00- (sembilan ratus ribu rupiah)”.

Sedangkan Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.000,00- (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250.000,00- (dua ratus lima puluh rupiah). Akan tetapi di dalam praktiknya bila pencurian yang nilai kerugian materinya di bawah 2,5 juta rupiah dapat di selesaikan secara mediasi dalam tingkat penyidikan hal tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (e) yaitu:

“Bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya”.

Penyelesaian dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian secara mediasi merupakan konsep pembedaan dalam sistem

peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan, seperti dalam perkara pencurian ringan. Penyelesaian perkara pidana secara mediasi biasanya lebih dikenal dengan kebijakan *Non Penal* yang tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan. Menurut *IPTU Afrito Marbaro* selaku Kapolsek Kumpe Ulu mengatakan :

“Di masa pandemic covid-19 ini terjadi peningkatan jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. hal ini merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya. Rata-rata kasus pencurian yang di laporkan merupakan tindak pidana pencurian ringan”.⁴¹

Adapun peningkatan jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

Tabel I
Jumlah Laporan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu 2019/2021

No	Tahun	Jumlah Perkara	Cara penyelesaian		Ket
			<i>Restorative Justice</i>	Pengadilan (Putusan Hakim)	
1.	2019	22 Kasus	12 Kasus	10 Kasus	
2.	2020	33 Kasus	17 Kasus	16 Kasus	
3.	2021	37 Kasus	18 Kasus	19 Kasus	

Sumber Data: Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Tahun 2019/2021

⁴¹ Wawancara *IPTU Afrito Marbaro* Selaku Kapolsek Kumpe Ulu. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat di ketahui Pada tahun 2019 terdapat 22 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu, 12 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian *Restorative Justice* dan 10 kasus telah naik ke Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Hakim). Dan Pada tahun 2020 terdapat 33 jumlah jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu, 17 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian *Restorative Justice* dan 16 kasus telah naik ke Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Hakim), selanjutnya Pada tahun 2021 terdapat 37 jumlah laporan terhadap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu, 18 kasus di antaranya di selesaikan dengan Penyelesaian *Restorative Justice* dan 19 telah naik ke Pengadilan Negeri Jambi (Putusan Hakim).

Selanjutnya dari penyelesaian tindak pidana pencurian yang terjadi di Wilayah Hukun Polsek Kumpe Ulu di masa pandemic covid-19 ini yang menjadi **perhatian penulis** ialah pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah. Namun atas dasar pertimbangan kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Kumpe Ulu memberikan kebijakan alternative penyelesaian perkara tersebut secara mediasi.

Adapun salah satu contoh proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan ibu rumah tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten

Muaro Jambi. Toko Tiga Saudara merupakan usaha toko sembako, serta menjual minuman dan makanan ringan, alat perlengkapan mandi sampo, sabun, pasta gigi dan juga rokok yang berada Di Kumpe Ulu. Dari kronologinya sebagai berawal adanya laporan yang di terima oleh aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu atas terjadinya aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ibu rumah tangga berinisial R, dari laporan tersebut pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu memintai keterangan terhadap pelaku seorang ibu rumah tangga berinisial R dan saksi pihak penjaga Toko Tiga Saudara, dari hasil pemeriksaan dan keterangan serta barang bukti diketahui bahwa pencurian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga tersebut ternyata nilai kerugiannya di bawah 2,5 juta rupiah yaitu 1 kemasan minyak goreng ukuran 2 Liter seharga Rp. 32.000.00.- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah), minyak goreng kemasan 2 liter tersebut di ambil oleh pelaku dengan cara memasukannya kedalam baju yang ia kenakan. Maka atas dasar kemanusiaan secara pemidanaan pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu memberikan kebijakan alternative penyelesaian perkara tersebut secara penyelidikan dan penyidikan di selesaikan secara Mediasi.

Sebenarnya penggunaan hukum pidana berupa kurungan penjara dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian tersebut merupakan langkah yang sangat tepat guna memberikan efek jera terhadap diri pelaku. Akan tetapi penyelesaian tindak pidana pencurian ini dapat juga di selesaikan secara mediasi, hal itu tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan

kondisi yang dialami oleh Polisi tersebut. Sekalipun kebijakan alternatif penyelesaian perkara pencurian secara penyelidikan dan penyidikan di selesaikan secara mediasi yang di lakukan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Sektor Kumpe Ulu bersifat situasional dan subejktif, namun langkah tersebut juga terdapat dasar hukumnya, sehingga penyidik bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber-obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.

Selanjutnya menurut Brigadir Polisi *Julianto*, S.H., selaku Anggota Penyidik Reskrim Polsek Kumpe Ulu menjelaskan :

“Adanya **pertimbangan** kami selaku penyidik dalam penyelesaian secara mediasi atas tindak pidana Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara yang di tangani Satreskrim Polsek Kumpe Ulu, pertimbangan tersebut kami lakukan sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* dan ketentuan pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan di ajukan. Kemudian pertimbangan yang kami ambil selaku penyidik juga berpedoman dengan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 yang antara lain : Dalam proses penyidikan dapat dilakukan

keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat prinsip pembatas seperti pada diri pelaku pertama tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kedua pelaku bukan residivis”.⁴²

Kemudian **Penulis berpendapat** berdasarkan keterangan Penyidik Reskrim Kepolisian Kumpe Ulu tersebut bahwa jelas pertimbangan penyidik dalam melakukan penyelesaian secara restorativ justice atas tindak pidana pencurian bukan di ambil dengan asal-asalan saja namun adanya dasar hukum yaitu Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui alternatif *Restorative Justice* dan ketentuan pasal 75 KUHP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan, artinya diberikanya kewenangan dan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku, Mengingat banyak tindak pidana seharusnya bisa di selesaikan secara musyawarah namun mendapat hukuman yang berat.

B. Hambatan Dalam Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana yang secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam

⁴² Wawancara Brigadir Polisi *Julianto*, S.H., selaku Anggota Penyidik Reskrim Polsek Kumpe Ulu. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 11.00 WIB

sistem Hukum peradilan pidana. Penyelesaian secara mediasi berupa *Restorative Justice* mendapatkan perhatian dari kalangan Hukum.

Menurut pendapat ahli *Barda Nawawi* bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas.⁴³

Begitu pula dalam tindak pidana Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan oleh ibu rumah tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kumpe Ulu yang dimana pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu telah memberikan solusi alternatif yaitu penyelesaian secara mediasi *Restorative Justice*. Namun dalam proses penyelesaian secara mediasi pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Kumpe Ulu tentunya menemui **Hambatan** antara lain:

1. Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pemilik Toko Tiga Saudara yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan).
2. Adanya ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu **hambatan** tersebut agar lebih mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 42

1. Menurut IPTU *Afrito Marbaro* selaku Kapolsek Kumpe Ulu menjelaskan: “Memang Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pemilik Toko Tiga Saudara yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan) hal ini dikarenakan salah satu keluarga pemilik Toko Tiga Saudara merasa kesal melihat perbuatan pelaku Pencurian Sembako tersebut. dengan adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga korban tersebut maka pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu melihat ini sebagai **penghambat** berjalannya proses penyelesaian secara mediasi.⁴⁴
2. Menurut bapak *David Johan* sebagai Pemilik Toko Tiga Saudara mengatakan: “Memang benar pihak keluarga saya telah melakukan perdamaian dan mencabut laporan atas Pencurian Sembako yang dilakukan oleh Ibu berinisial *R* tersebut. Meskipun dalam proses penyelesaian yang di bantu oleh pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu melalui penyelesaian damai secara kekeluargaan, namun kami meminta kepada keluarga Ibu berinisial *R* untuk mengganti rugi barang yang ia curi berupa 1 Lop rokok Soempurna dan 7 bungkus mie instan yang semuanya ditaksirkan seharga 300 ribu Rupiah. Mengingat rokok dan mie instan tersebut kemasannya telah rusak sehingga tidak bisa laku untuk di jual kembali”.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara IPTU *Afrito Marbaro* Selaku Kapolsek Kumpe Ulu. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

⁴⁵ Wawancara Bapak *David Johan* Sebagai Pemilik Toko Tiga Saudara. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 12.00 WIB

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point hambatan tersebut ialah permintaan ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri Ibu berinisial R menjadi kendala paling menonjol, mengingat pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu memerlukan waktu yang lama untuk memediasikan kedua belah pihak antara pihak Pemilik Toko Tiga Saudara dengan keluarga Ibu berinisial R.

Kemudian menurut Ibu R sebagai pelaku pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara mengatakan :

“Saya mengetahui bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana penjara, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan di masa pandemic covid-19 ini membuat saya melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut termasuk mencuri Sembako, mengingat posisi saya sebagai janda anak 2 yang harus menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga”.⁴⁶

Dalam proses acara Pidana Konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak Hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada Pidana sang pelaku Pidana. Proses formal Pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, melalui *Restorative Justice* konsep ini

⁴⁶ Wawancara Ibu R Sebagai Pelaku Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 12.00 WIB

menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Adapun dasar kepolisian melakukan solusi alternative yaitu restorative justice terhadap suatu perkara, yang diwujudkan dalam bentuk program, harus memiliki karakteristik berdasarkan Surat Kapolri Nomor Polisi : B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Restorative Justice sebagai berikut; (1) Sebuah respon fleksibel untuk keadaan kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual, (2) Tanggapan terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman dan mempromosikan harmoni sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat, (3) Sebuah alternatif dalam banyak kasus ke sistem peradilan pidana formal dan dampaknya stigmatisasi pada pelanggar, (4) Sebuah pendekatan yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan proses peradilan pidana tradisional dan sanksi, (5) Sebuah pendekatan yang menggabungkan memecahkan dan mengatasi penyebab yang mendasari konflik masalah, (6) Sebuah pendekatan yang membahas kerugian dan kebutuhan korban, (7) Sebuah pendekatan yang mendorong pelaku untuk mendapatkan wawasan tentang penyebab dan dampak perilakunya dan mengambil tanggung jawab dengan cara yang bermakna, (8) Sebuah pendekatan yang fleksibel dan variabel yang dapat disesuaikan dengan keadaan, tradisi hukum, prinsip-prinsip dan filosofi yang mendasar pada sistem peradilan pidana nasional yang telah ditetapkan, (9)

Sebuah pendekatan yang cocok untuk berurusan dengan berbagai macam pelanggaran dan pelaku, termasuk banyak pelanggaran yang sangat serius, (10) Tanggapan terhadap kejahatan yang sangat cocok untuk situasi di mana pelaku remaja yang terlibat dan di mana merupakan tujuan penting dari intervensi ini adalah untuk mengajarkan para pelanggar beberapa nilai-nilai dan keterampilan baru, (11) Sebuah respon yang mengakui peran masyarakat sebagai tempat utama mencegah dan menanggapi kejahatan dan gangguan sosial.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pencurian Sembako Milik Toko Tiga Saudara Yang Dilakukan Ibu Rumah Tangga Di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi

Secara sosiologis seseorang melakukan pencurian merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kesengajan sosial yang semakin meningkat, pengaruh lingkungan dan adanya peluang bagi pelaku. Meskipun pada dasarnya aturan tertulis yang mengatur tentang peristiwa tersebut sudah sangat jelas tertulis dalam ketentuan undang-undang seperti tindak pidana pencurian.

Namun tindakan Diskresi Kepolisian dalam menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pencurian haruslah sesuai dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi saat proses menghentikan perkara dan memediasikan tindak pidana pencurian hambatan pastinya selalu di hadapi baik dalam

pemeriksaan dan penyelesaian, maka dari pada itu suatu upaya sangat diperlukan guna mengatasi hambatan tersebut.

Selanjutnya mengenai ke 2 (Dua) point hambatan yang di hadapi Kepolisian Sektor Jambi Salatan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian sembako milik Toko Tiga Saudara yang dilakukan oleh ibu rumah, tentunya pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Salatan telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan agar lebih mudah dipahami, antara lain :

1. Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pemilik Toko Tiga Saudara yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan) IPTU *Afrito Marbaro* selaku Kapolsek Kumpe Ulu menjelaskan: “Pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu mencoba melakukan dialog terhadap pemilik Toko Tiga Saudara bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil yang wajib asuh maka pemilik Toko Tiga Saudara haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut. dalam praktiknya pelapor dan terlapor sepakat untuk berdamai (*Islah*) dengan mencabut laporan tersebut. maka kami sebagai kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara mediasi”.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara IPTU *Afrito Marbaro* Selaku Kapolsek Kumpe Ulu. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

2. Mengenai adanya ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri IPTU *Afrito Marbaro* selaku Kapolsek Kumpe Ulu mengatakan: “Dilihat dari kondisi ekonomi Ibu *R* tersebut yang memiliki 2 orang anak apabila ia dipinta pihak Toko Tiga Saudara untuk mengganti rugi barang yang ia curi berupa 1 Lop rokok Soempurna dan 7 bungkus mie instan yang semuanya ditaksirkan seharga 300 Ribu Rupiah, pastilah ibu *R* tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Kumpe Ulu secara pribadi kepada Ibu *R* untuk selanjutnya Ibu *R* menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pemilik Toko Tiga Saudara”.⁴⁸

Selanjutnya Penulis berpendapat berdasarkan keterangan ke 2 (Dua) point upaya mengatasi hambatan tersebut ialah dengan melakukan dialog terhadap pemilik Toko Tiga Saudara dengan menjelaskan bahwa pelaku pencurian merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan merupakan **upaya efektif** agar pemilik Toko Tiga Saudara sepakat untuk berdamai (*Islah*) dengan mencabut laporannya. maka sebagai Kepolisian pengayom dan pelindung masyarakat turut membantu menyelesaikan perkara tersebut melalui penyelesaian secara mediasi.

⁴⁸ Wawancara IPTU *Afrito Marbaro* Selaku Kapolsek Kumpe Ulu. Pada Kamis, 06 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik toko tiga saudara yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi telah di selesaikan secara Mediasi. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber"obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Dalam proses penyelesaian secara mediasi pihak aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Sektor Kumpe Ulu tentunya menemui Hambatan antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak keluarga pemilik Toko Tiga Saudara yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga Pihak Kepolisian Sektor Kumpe Ulu mencoba melakukan dialog terhadap pemilik Toko Tiga Saudara bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki

anak kecil yang wajib asuh maka pemilik Toko Tiga Saudara haruslah mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) Mengenai adanya ganti rugi yang diminta Toko Tiga Saudara sebagai syarat perdamaian (cabut laporan). Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Kumpe Ulu secara pribadi kepada Ibu R untuk selanjutnya Ibu R menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pemilik Toko Tiga Saudara.

B. Saran

Hendaknya pihak Toko Tiga Saudara tidak meminta syarat mengganti uang sebesar Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ibu R untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi Ibu R tersebut di tambah lagi keadaan nya memiliki 2 (dua) orang anak yang measih kecil apabila ia di pinta pihak Toko Tiga Saudara untuk mengganti rugi barang yang ia curi ditaksirkan seharga Rp.300.000,00.- (tiga ratus ribu rupiah), pastilah ibu R tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 2015.
- Subroto Brotodiredjo. *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*. Arsito. Bandung. Tanpa Tahun.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2012.
- Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Jurnal

Edi Herdiyanto. *Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian Di Kepolisian Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Volume 2, Nomor 2, 2013.

Ilham Fauzi Prakoso. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus Di Polres Batu)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Volume 26, Nomor 11, 2020.

Marfungah Marfungah. *Praktik Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Di Polrestabes Semarang*. Diponegoro Law Journal. Volume 6, Nomor 3, 2017.

Marlina, *Disertasi Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, 2012.

D. Website

<http://www.kabupaten-muaro-jambi.com/> diakses pada tanggal 06 Oktober 2022 Pukul 21.20 WIB

